

**TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PADA HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILĪ**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD WIPRASWORD JIHWAMUNI

NIM: 18203010061

PEMBIMBING:

Dr. H. M. NUR, S.Ag., M.Ag.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Doktrin tanggung jawab mutlak merupakan doktrin yang dikembangkan dari sistem hukum Anglo Saxon sejak pertengahan abad ke-19. Umumnya, tanggung jawab mutlak digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum. Dalam hukum Indonesia, doktrin ini digunakan sebagai *lex specialis* pada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Pasal 88 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa tanggung jawab tanpa unsur kesalahan ini diberlakukan dalam kegiatan-kegiatan yang menggunakan B3, mengelola dan menghasilkan limbah B3, serta aktifitas yang menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan hidup. Penelitian ini menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tanggung jawab mutlak dalam hukum lingkungan hidup di Indonesia menggunakan teori Wahbah az-Zuhaili tentang pembentukan tanggung jawab hukum dalam fikih *ḍamān*. Kemudian penggunaan pandangan az-Zuhaili dalam pembinaan hukum lingkungan hidup di Indonesia diteliti menggunakan teori *as-siyāsah as-syar'iyah* 'Abdul Wahab Khalāf.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis-normatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Wahbah az-Zuhaili tentang pembentukan tanggung jawab hukum dalam fikih *ḍamān* dan teori 'Abdul Wahab Khalāf tentang *as-siyāsah as-syar'iyah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan menelusuri literatur yang membahas tentang tanggung jawab mutlak, fikih *ḍamān*, dan *as-siyāsah as-syar'iyah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab mutlak dalam hukum lingkungan hidup di Indonesia tidak menyalahi ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam. Wahbah az-Zuhaili memandang bahwa terdapat pengecualian dalam penggunaan unsur pelanggaran (*at-ta'addī*) yang sesuai dengan manfaat hukum *ḍamān*, yakni mengembalikan hak-hak yang hilang (*al-jabr*). Sementara menurut teori hubungan kausalitas, tanggung jawab mutlak hanya dapat diberlakukan terhadap kerugian yang disebabkan secara langsung (*al-mubāsyarah*) saja, serta harus tetap menyertakan alasan-alasan pemaaf. Sementara itu, penggunaan pandangan az-Zuhaili terhadap tanggung jawab mutlak dapat digunakan dalam pembinaan hukum lingkungan hidup di Indonesia dengan syarat dapat mewujudkan kemaslahatan, menghindari kemudharatan, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam persepektif *as-siyāsah as-syar'iyah*, untuk memastikan hak-hak individu dan persamaan di mata hukum (*equality before the law*), maka faktor-faktor pemaaf harus disertakan dalam pengaturan yang menggunakan tanggung jawab mutlak.

Kata Kunci: tanggung jawab mutlak, hukum lingkungan hidup, fikih *ḍamān*, *as-siyāsah as-syar'iyah*.

ABSTRACT

*Strict liability is a doctrine originated from common law system since the middle of the 19th century. Generally, the doctrine is used in litigation arising from civil wrong. In Indonesian law, the doctrine is used as *lex specialis* in rules governing dispute resolution in environmental cases. Article No. 88 of Act No. 32 Year 2009 stated that liability regardless of fault is implemented for activities using dangerous substances, processing and producing dangerous waste, and activities with a great threat to the environment. This research attempts to explain Islamic Law's view on strict liability in Indonesian environmental law using Wahbah az-Zuhaili's theory on construction of liability in *fiqh ḍamān*. Subsequently, the implementation of az-Zuhaili's view in developing Indonesian environmental law is discussed with 'Abdul Wahab Khalāf's theory of *as-siyāsah as-syar'iyyah*.*

*This research is library research using normative legal approach. The theory utilised for the purpose of the research is Wahbah az-Zuhaili's theory on construction of liability in *fiqh ḍamān* and 'Abdul Wahab Khalāf's theory of *as-siyāsah as-syar'iyyah*. The analysis method used in this research is descriptive analytical. The data is collected through the observation of literatures discussing strict liability issues, *fiqh ḍamān*, and *as-siyāsah as-syar'iyyah*.*

*The research finds that strict liability in Indonesian environmental law is not repugnant to rules in the Islamic law. Wahbah az-Zuhaili considered various exceptions in the implementation of transgression element (*at-ta'addī*) which confirms the benefit of the law, which is recovery of rights (*al-jabr*). Subsequently, according to causation theory, strict liability can only be implemented in losses caused by direct cause (*al-mubāsyarah*), accompanied with available but restricted defences for the defendant. On the other hand, the implementation of az-Zuhaili's view on strict liability can be used in legal development on environmental matters in Indonesia, as long as it creates benefits, avoiding harm, and is not contradicting principles of sharia. According to *as-siyāsah as-syar'iyyah* perspective, to guarantee the personal rights and equality before the law, the defences in strict liability must be made available in the rules governing the strict liability.*

Keywords: *strict liability, environmental law, fiqh ḍamān, as-siyāsah as-syar'iyyah*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Wiprasworo Jihwamuni, LL.B.

NIM : 18203010061

Prodi : Magister Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Yogyakarta, 7 Agustus 2020

Saya yang menyatakan,



Muhammad Wiprasworo Jihwamuni, LL.B.

NIM: 18203010061

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Muhammad Wiprasworo Jihwamuni, LL.B.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Wiprasworo Jihwamuni, LL.B.

NIM : 18203010061

Judul : Tanggung Jawab Mutlak pada Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia
dalam Perspektif Hukum Islam

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Agustus 2020 M
18 Dzulhijjah 1441 H

Pembimbing,

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19700816 199703 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-763/Un.02/DS/PP.00.9/09/2020

Tugas Akhir dengan judul : "TANGGUNG JAWAB MUTLAK PADA HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD WIPRASWORD JIHWAMUNI, LL.B.
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010061
Telah diujikan pada : Rabu, 19 Agustus 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f459a74cfbe1



Penguji II

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f59993935461



Penguji III

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 5f45e714862ec



Yogyakarta, 19 Agustus 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f5ef0a2c1c4b

MOTTO

**Do not hate what you do not know,
for the greater part of knowledge
consists of what you do not know.**

- 'Alī ibn Abī Ṭālib *Karramallāhu Wajhahu* -



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Untuk Ibu dan Bapakku,

for the unconditional love that last for eternity

Untuk Mas dan TeteH (dan Hasan), serta adik-adikku,

Muhammad Prabasworo Jihwakir

Syifa Al Rahman

Mudita Sri Karuni

Muhammad Candragupta Jihwaprani

Muhammad Nararyya Jihwamudra

Muhammad Srikuntoro Jihwaniti

Muhammad Srinimpuno Jihwaniti

Hasan Mutawalli al Mahasin,

a joyful and adorable companionship

in this life and the next (Aamiin)

to Allah,

my beginning and my end,

I pledge my eternal gratitude.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

I. Penulisan Konsonan

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	<i>alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	<i>ba'</i>	b	b
3	ت	<i>ta'</i>	t	t
4	ث	<i>ša'</i>	š	es (dengan titik di atas)
5	ج	<i>jim</i>	j	je
6	ح	<i>ħa</i>	ħa	ha (dengan titik di bawah)
7	خ	<i>kha</i>	kh	ka dan ha
8	د	<i>dal</i>	d	d
9	ذ	<i>žal</i>	ž	zet (dengan titik di atas)
10	ر	<i>ra'</i>	r	er
11	ز	<i>zai</i>	z	zet
12	س	<i>sin</i>	s	es
13	ش	<i>syin</i>	sy	es dan ye
14	ص	<i>šad</i>	š	es (dengan titik di bawah)
15	ض	<i>ḍad</i>	ḍ	de (dengan titik dibawah)

16	ط	<i>ṭa'</i>	ṭ	te (dengan titik dibawah)
17	ظ	<i>ẓa'</i>	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
18	ع	<i>'ain</i>	'	koma terbalik di atas
19	غ	<i>gain</i>	g	ge
20	ف	<i>fa'</i>	f	ef
21	ق	<i>qaf</i>	q	qi
22	ك	<i>kaf</i>	k	ka
23	ل	<i>lam</i>	l	el
24	م	<i>mim</i>	m	em
25	ن	<i>nun</i>	N	en
26	و	<i>wawu</i>	w	we
27	ه	<i>ha'</i>	h	ha
28	ء	<i>hamzah</i>	'	apostrof
29	ي	<i>ya'</i>	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis *'illah*

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

A. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة ditulis *al-māidah*

إسلامية

ditulis

islāmiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- B. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

مقارنة المذاهب

ditulis

Muqāranah al-mazāhib

IV. Vokal Pendek

Kasrah

ditulis

i

Fathah

ditulis

a

Dammah

ditulis

u

V. Vokal Panjang

Fathah + Alif

ditulis

ā

إستحسان

ditulis

Istiḥsān

Kasrah + ya' mati

ditulis

ā

العلوانى

ditulis

al-'Alwānī

Dammah + wāwu mati

ditulis

ū

علوم

ditulis

'Ulūm

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati

ditulis

ai

غيرهم	ditulis	<i>ghairihim</i>
Fathah wāwu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan

Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

A. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
--------	---------	------------------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

B. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
---------	---------	-------------------

النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>
--------	---------	-----------------

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي

ditulis

Ahl al-Ra'yi

أهل السنة

ditulis

Ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْقَوِيِّ الْقَادِرِ، الْوَلِيِّ النَّاصِرِ، اللَّطِيفِ الْقَاهِرِ، الْمُنتَقِمِ الْغَافِرِ، الْبَاطِنِ الظَّاهِرِ، الْأَوَّلِ الْآخِرِ
الَّذِي جَعَلَ الْعَقْلَ أَرْجَحَ الْكُنُوزِ وَالذِّخَائِرِ، وَالْعِلْمَ أَرْجَحَ الْمَكَاسِبِ وَالْمَتَاجِرِ، وَأَشْرَفَ الْمَعَالِي
وَالْمَفَاحِرِ، وَأَكْرَمَ الْمَحَامِدِ وَالْمَآثِرِ وَأَحْمَدَ الْمَوَارِدِ وَالْمَصَادِرِ. وَالصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِهِ ذِي الْعُنْصُرِ
الطَّاهِرِ، وَالْمَجْدِ الْمُتَّظَاهِرِ، وَالشَّرَفِ الْمُتَنَاصِرِ، وَالْكَرَمِ الْمُتَقَاطِرِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا كَثْرَةً
يَنْقَطِعُ دُونَهَا عُمرُ الْعَادِّ الْخَاصِرِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah *jallaā jalāluh*, yang senantiasa memberi rahmat dan barakah, petunjuk dan bimbingan, kelancaran dan kemudahan, hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat beruntai salam penulis haturkan kepada *al-Muṣṭafā* Sayyidina Muhammad SAW, kekasih kita juga kekasih Sang Rahman. Shalawat juga salam penulis haturkan pula kepada para keluarga dan kerabat Nabi SAW, para sahabat pilihan, dan kekasih-kekasih Allah yang bergantian melintasi zaman.

Penulisan tesis ini adalah dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam, konsentrasi Hukum Ekonomi Syari'ah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis sepenuhnya sadar bahwa dalam penyusunan naskah tesis ini tidak dapat selesai dengan usaha pribadi, melainkan juga dengan banyaknya doa dan *support* dari banyak pihak dan kalangan. Oleh karenanya, ucapan terima kasih wajib penulis suratkan secara khusus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam.

4. Terkhusus untuk Dr. H. Muhammad Nur, S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberi bimbingan, arahan, nasehat, kritik, saran serta motivasi dalam menyelesaikan naskah tesis ini.
 5. Seluruh jajaran dosen dan pengajar di Program Studi Magister Hukum Islam, khususnya Prof. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A., Dr. Anis Masduqi, Dr. Hamim Ilyas, M.Ag., Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A., Dr. Abdul Mujib, M.Ag. Muhrisun, M.Ag., M.SW., Ph.D., Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., dan Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. yang senantiasa membimbing kami semasa studi.
 6. Seluruh pegawai dan staf tata usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang tidak bisa saya sebut satu persatu.
 7. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Djarot Margiantoro dan Ibu Noor Fitria Fayanti, untuk cinta yang abadi dan hikmah yang menghiasi diri.
 8. Kepada Mas Prabas, Tete Syifa, Dek Uni, Dek Candra, Dek Aryya, Dek Kunto, Dek Uno, dan si kecil Hasan.
 9. Kepada teman-teman seperjuangan HBS 2018 kelas A dan B, serta teman-teman lintas konsentrasi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
 10. Kepada rekan-rekan di Ayatuna Qur'an Academy yang tak pernah habis menginspirasi.
 11. Kepada semua pihak yang ikut mensukseskan penyusunan tesis ini, yang tanpa mengurangi kehormatan saya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
- Hanya Allahlah yang dapat memberi balasan terbaik. Penulis senantiasa berdoa agar Allah memberi balasan terbaik *fī ad-dunyā ḥattā al-ākhirah*. Semoga tesis ini dapat membawa manfaat yang besar dan luas. Aamiin

Yogyakarta, 7 Agustus 2020

Penyusun



Muhammad Wiprasworo Jihwamuni, LL.B.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB MUTLAK DAN KONSEP TANGGUNG JAWAB DALAM HUKUM ISLAM	24
A. Tinjauan Umum tentang Doktrin Tanggung Jawab Mutlak.....	24

1. Pengertian Tanggung Jawab Mutlak	24
2. Asal Muasal Doktrin Tanggung Jawab Mutlak	32
3. Unsur-Unsur Dalam Tanggung Jawab Mutlak	35
4. Penggunaan Doktrin Tanggung Jawab Mutlak.....	37
5. Urgensi dan Manfaat Doktrin Tanggung Jawab Mutlak	42
B. Konsep Tanggung Jawab Hukum dalam Hukum Islam	45
1. Pengertian Umum tentang <i>Damān</i>	45
2. Legalitas <i>Damān</i> dalam Hukum Islam	49
3. Unsur-Unsur Pembentuk <i>Damān</i>	53
4. Syarat-Syarat <i>Damān</i>	60
5. Sumber-Sumber <i>Damān</i>	62
6. Tanggung Jawab Hukum Perdata dalam Islam.....	65

BAB III TANGGUNG JAWAB MUTLAKDALAM HUKUM

LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA	67
A. Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia	67
B. Perkembangan Doktrin Tanggung Jawab Mutlak dalam Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia	72
C. Unsur-Unsur Tanggung Jawab Mutlak dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	80
1. Subjek Hukum	80

2. Kegiatan yang Menggunakan B3.....	83
3. Kegiatan yang Menghasilkan dan/atau Mengolah Limbah B3.	86
4. Aktifitas yang Menimbulkan Ancaman Serius.....	88
5. Penetapan Tanggung Jawab tanpa Memperhatikan Unsur Kesalahan.....	91
6. Timbulnya Kerugian.....	93
D. Tanggung Jawab Mutlak dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup	96
BAB IV PANDANGAN WAHBAH AZ-ZUHAILĪ TERHADAP DOKTRIN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DALAM HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA 104	
A. Doktrin Tanggung Jawab Mutlak dalam Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia dalam Persepektif Teori Pembentukan Tanggung Jawab Az-Zuhailī.....	104
1. Tanggung Jawab Mutlak dan Unsur Kesalahan dalam Fikih <i>Damān</i>	107
2. Tanggung Jawab Mutlak dan Manfaat Hukum Fikih <i>Damān</i>	115
3. Tanggung Jawab Mutlak dan Hubungan Kausalitas dalam Fikih <i>Damān</i>	121
B. Kontekstualisasi Pandangan Wahbah az-Zuhailī dalam Pembinaan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia	127

BAB V PENUTUP	139
A. Kesimpulan.....	139
B. Saran.....	140
DAFTAR PUSTAKA	143
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran 1: Terjemahan Al-Qur'an dan Hadis.....	I
Lampiran 2: Biografi Wahbah az-Zuhaili	IV
Lampiran 3: <i>Curriculum Vitae</i> Penulis.....	X



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem kehidupan manusia. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, lingkungan hidup yang sehat dan baik merupakan salah satu hak konstitusional setiap warga negara yang telah dijamin dan diatur di dalam Undang-undang Dasar.¹ Sebagai pengejawantahan pada *general rule* yang tertera pada konstitusi tersebut, negara kemudian menyiapkan perangkat-perangkat hukum yang berkaitan dengannya. Aturan paling mutakhir yang mengatur lingkungan hidup adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau masyhur disebut UUPPLH.

Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.² Ketentuan-ketentuan ini sudah seharusnya mendapat perhatian dari para pelaku usaha, terutama korporasi-korporasi besar yang melaksanakan usahanya dengan risiko yang tinggi (*high risk*). Ironinya, realitas di lapangan kerap

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

² Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 67 dan 68.

kali menunjukkan bahwa tidak sedikit pelaku usaha yang memberikan dampak buruk pada lingkungan hidup melalui usaha yang ia jalankan.³

Di antara faktor pemicu terjadinya kerusakan lingkungan adalah motif ekonomi.⁴ Pemanfaatan sumber daya alam dengan skala risiko yang tinggi, jika tidak dikelola dengan kehati-hatian tinggi (*extra care*) berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan dengan skala yang masif pula. Kerugian ini tentunya harus dibayar oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Sayangnya, masih banyak gugatan yang diajukan ke pengadilan justru ditolak oleh majelis hakim. Di antaranya adalah gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditolak oleh Pengadilan Negeri Palembang tahun 2015.^{5 6}

Dalam melihat kasus-kasus ini, ketentuan yang sering diperhatikan adalah Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara tentang Perbuatan Melawan Hukum.⁷ Namun ketentuan yang tertera pada pasal-pasal tersebut belumlah dianggap cukup dalam

³ Menurut data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam *Environmental Outlook 2013 WALHI, Jalan Panjang Menuju Keadilan Ekologis*, dinyatakan bahwa perusak lingkungan hidup yang tertinggi adalah korporasi terutama yang berinvestasi di sektor tambang dan perkebunan.

⁴ Garrett Hardin berpendapat bahwa alasan-alasan ekonomi yang sering kali menggerakkan perilaku manusia dan keputusan-keputusan yang diambil oleh manusia secara perorangan maupun dalam kelompok, terutama dalam hubungannya dalam pemanfaatan sumber daya alam milik bersama/umum. Selengkapnya baca dalam Garrett Hardin, *The Tragedy of The Commons*, dalam Aditia Syapriillah, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan* (Sleman: Deepublish Publisher, 2018), hlm. 18.

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg.

⁶ <https://news.detik.com/berita/3109792/putusan-pn-palembang-yang-bebaskan-pt-bmh-ganti-rugi-rp-79-t-disesalkan>, diakses pada 18 Desember 2019 pukul 10:06.

⁷ KUHPerdara Pasal 1365: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Pasal 1366 berbunyi: “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.”

menangani kasus-kasus perusakan lingkungan karena masih menganut asas *fault liability*.⁸ Pada praktiknya, asas ini seringkali digunakan untuk menghindari tanggung jawab ganti rugi dengan menepis adanya unsur kesalahan dan kelalaian. Untuk mengatasi hal ini, digunakanlah asas pengecualian yang disebut tanggung jawab mutlak atau *strict liability* yang dikenal dalam tradisi hukum Anglo Saxon.

Sementara itu, di dalam hukum Islam sendiri terdapat konsep hukum sebagai perlindungan terhadap harta kekayaan. Hal ini tertuang dalam konsep *maqāshid al-syarī'ah*, yang salah satunya menyebut *hifz al-māl*, yakni menjaga harta, baik secara individu maupun kolektif.⁹ ¹⁰ Sementara dalam tataran praksisnya, ketentuan tanggung jawab hukum dan ganti rugi dikaji secara khusus di dalam fikih *ḍamān*. Prinsip utama dalam fikih *ḍamān* adalah bahwa tidak diperbolehkan menyebabkan kerugian pada diri sendiri dan orang lain.¹¹ Kaidah serupa menyatakan bahwa kerugian dan bahaya haruslah diatasi.¹² Sehingga semestinya setiap kerugian yang timbul di dalam kehidupan manusia haruslah

⁸ *Fault Liability* berangkat dari satu kaidah hukum klasik yang berbunyi, "There can be no liability without fault." Menurut kaidah ini, seseorang tidak dapat dibebani tanggung jawab untuk membayar ganti rugi jika ia tidak berbuat salah. Kesalahan yang dimaksud mencakup pelanggaran terhadap hak orang lain (seperti dengan penyerobotan) dan kecerobohan (*negligence*). Selengkapnya dapat dibaca dalam Chris Turner and Sue Hodge, *Unlocking Torts*, edisi ke-3 (London: Hodder Education, 2014), hlm. 9.

⁹ 'Abdul Karīm Zaidān, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Muassasah Qurthubah, 1976), hlm. 380-381.

¹⁰ Menurut as-Syāṭibi urgensi memelihara kepentingan umum lebih besar dari kepentingan personal. Selengkapnya dalam Abu Ishāq as-Syāṭibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl as-Syarī'ah* (Kairo: Dār al-Gad al-Jadīd, 2014), III: 272.

¹¹ Dalam teks aslinya berbahasa Arab, kaidah ini berbunyi, "لا ضرر ولا ضرار", yakni sesuai dengan hadis Nabi SAW. dengan lafadz yang sama. Selanjutnya dapat dilihat dalam Mustafa Aāmad az-Zarqā, *al-Fi'lu ad-Dār wa ad-Damān Fīhi* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1988), hlm. 17.

¹² Jalaluddin as-Suyutī, *al-Asybah wa an-Nazāir fī Qawā'id wa Furū' Fiqhi as-Syāfi'iyyah*, cetakan ke-3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2015), hlm. 132.

diatasi dan dihilangkan. Hal ini tentunya meniscayakan adanya pihak yang harus bertanggung jawab saat timbulnya kerugian dan bahaya.

Dengan menyebutkan prinsip-prinsip hukum Islam tadi, kasus perusakan terhadap lingkungan perlu mendapat perhatian yang besar. Melalui penelitian ini, penulis hendak memahami konsep *strict liability* dalam hukum lingkungan hidup dan pandangan hukum Islam. Agar penelitian menjadi lebih terarah, maka pembahasan ini difokuskan pada pandangan Wahbah az-Zuhailī terhadap konsep *strict liability* dalam hukum lingkungan hidup di Indonesia. Sementara itu, guna memperoleh pandangan yang ideal dari Wahbah az-Zuhailī, peneliti menggunakan teori az-Zuhailī tentang pembentukan tanggung jawab hukum dalam fikih *ḍamān*. Sementara dalam menjelaskan kontekstualisasi pandangan az-Zuhailī tersebut, penulis menggunakan teori *siyāsah as-syari'ah* 'Abdul Wahāb Khalāf.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah teori pembentukan tanggung jawab hukum Wahbah az-Zuhailī dalam fikih *ḍamān* memandang doktrin tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam hukum lingkungan hidup di Indonesia?
2. Bagaimanakah pandangan Wahbah az-Zuhailī tersebut dikontekstualisasikan dalam pembinaan hukum lingkungan hidup di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Menjelaskan pemberlakuan doktrin tanggung jawab mutlak pada hukum lingkungan hidup di Indonesia.
- b. Menjelaskan pandangan Wahbah az-Zuhaili terhadap doktrin tanggung jawab mutlak dalam hukum Islam melalui tinjauan teori pembentukan tanggung jawab hukum dalam fikih *ḍamān*.
- c. Menjelaskan kontekstualisasi pandangan Wahbah az-Zuhaili dalam membina hukum lingkungan hidup di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dalam tataran teoritis maupun praktis. Dalam tataran teoritis, penulis berharap penelitian ini akan mampu memberi sumbangan keilmuan, pemahaman, dan wawasan, baik bagi para peneliti, ilmuwan, dan akademisi, khususnya dalam bidang hukum Islam yang berkaitan dengan tanggung jawab terhadap perusakan lingkungan. Dalam pandangan penulis dan hasil diskusinya dengan para akademisi dalam bidang hukum Islam, penelitian mengenai tanggung jawab mutlak dalam hukum Islam masih sangat jarang dijumpai. Sehingga penulis berharap penelitian ini mampu mengisi kekosongan pada ruang tersebut.

Dalam tataran praktis, penulis berharap agar penelitian ini dapat memberi manfaat, khususnya dalam penegakan hukum pada kasus perusakan lingkungan. Mengingat peliknya penanganan kasus-kasus perusakan

lingkungan di lembaga-lembaga peradilan, penulis berharap bahwa diskursus pada persoalan tanggung jawab mutlak ini (*strict liability*) ini mampu membantu para praktisi hukum untuk menegakkan hukum seadil-adilnya dalam kasus-kasus tersebut serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Penerapan konsep *strict liability* sebagai landasan penetapan tanggung jawab ganti rugi merupakan topik yang masih relevan untuk terus diteliti. Lebih lagi, jika dikaitkan dengan pembahasan mengenai penerapannya pada kasus-kasus lingkungan hidup. Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian yang dianggap relevan dengan topik penelitian ini:

Pertama, artikel yang ditulis oleh Alexandre Kiss dan Dinah Shelton berjudul, "*Strict Liability in International Environmental Law*". Dalam tulisan tersebut, Kiss dan Shelton membahas tentang tanggung jawab ketat (*strict liability*) suatu negara terhadap kerusakan lingkungan yang berdampak pada wilayah di luar teritorinya yang mana ditimbulkan oleh orang yang berada di bawah yurisdiksinya. Mereka menyimpulkan bahwa, dalam konteks hukum internasional, negara-negara terkesan ragu untuk menerima ketentuan internasional yang mewajibkan mereka untuk bertanggung jawab pada aktifitas individu di bawah kewenangannya yang berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan.¹³ Tulisan ini secara spesifik

¹³ Dinah L. Shelton & Alex Kiss, *Strict Liability in International Environmental Law* dalam *Law of Sea, Environmental Law and Settlement of Disputes: Liber Amicorum Judge Thomas A. Mensah* (Brill Academic Publishers, 2007).

menjelaskan tentang penerapan asas *strict liability* dalam konteks hukum internasional. Sedangkan penerapannya di dalam hukum negara dan pandangan hukum Islam mengenai penerapan *strict liability* belum dikupas dalam tulisan tersebut.

Kedua, tesis yang ditulis oleh Dessy Andrea Muslim berjudul “Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak dalam Kasus Lingkungan Hidup di Pengadilan Negeri” pada tahun 2000 di Universitas Diponegoro, Semarang. Dalam tulisan tersebut, ia menjelaskan tentang penerapan asas tanggung jawab mutlak dalam kasus lingkungan hidup yang berada di lingkungan Pengadilan Negeri. Di samping itu, ia juga meneliti faktor-faktor yang menentukan digunakannya asas tersebut, serta hambatan-hambatan dalam penerapannya. Meski demikian, dikarenakan penelitian ini dilakukan dua dekade yang lalu, maka diperlukan pembaharuan penelitian tersebut dengan menghadirkan ketentuan hukum dan praktiknya yang kontemporer. Di samping itu, tulisan ini juga tidak membahas mengenai pandangan hukum Islam tentang konsep *strict liability* dan penerapannya dalam kasus perusakan lingkungan hidup.

Ketiga, buku yang ditulis oleh Aris Anwaril Muttaqin berjudul “Sistem Transaksi Syariah, Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah”. Tulisan ini menganalisa pemikiran Syihabuddin al-Qarāfi mengenai konsep ganti rugi yang dikaitkan dengan Fatwa DSN Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa menurut al-Qarāfi, ganti rugi dapat dikelompokkan menjadi ganti rugi pidana dan perdata. Ia juga mengklasifikasikan ganti rugi yang timbul karena perbuatan melawan hukum dan yang timbul karena wanprestasi.

Ganti rugi merupakan akibat hukum yang harus dilaksanakan karena adanya pertanggung jawaban pada diri seseorang.¹⁴ Dalam tulisan ini belum ditemukan pembahasan spesifik mengenai *strict liability* dan penerapannya dalam hukum Islam.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Hyronimus Rhiti berjudul “Tanggung Jawab Mutlak Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup” dalam Jurnal Hukum *Justitia Et Pax*. Tulisan ini membahas tentang kedudukan dan penerapan tanggung jawab mutlak dalam penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan (secara perdata). Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tanggung jawab mutlak mempunyai kedudukan sebagai norma dalam UUPH yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan, khususnya untuk ganti rugi dan pemulihan lingkungan hidup. Manfaat dari penerapan asas ini adalah korban tidak perlu membuktikan lagi unsur kesalahan tergugat.¹⁵ Penelitian ini tidak membahas mengenai pandangan hukum Islam terhadap konsep dan penerapan *strict liability* dalam kasus perusakan lingkungan.

Kelima, artikel yang ditulis oleh St. Ulfah, Alma Manuputty, S.M. Noor, dan A.M. Yunus Wahid berjudul “*Strict Liability Principle In Environmental Legal System*” dalam *Journal of Law, Policy, and Globalization*. Tulisan ini mendiskusikan implementasi hukum internasional pada *strict liability* dalam sistem hukum lingkungan. Menurut tulisan ini, konsep penerapan tanggung jawab mutlak

¹⁴ Aris Anwarul Muttaqin, *Sistem Transaksi Syariah, Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2015), hlm. 109.

¹⁵ Hyronimus Rhiti, “Tanggung Jawab Mutlak dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup”, *Jurnal Hukum Justitia Et Pax*, Volume 31 Nomor 2, Desember 2015, hlm. 27-55.

sebagai salah satu aspek hukum dalam hukum lingkungan hidup pada dasarnya adalah implementasi ketentuan-ketentuan khusus (*lex specialis*) yang menjadi pengecualian dari ketentuan umum (*lex general*) dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.¹⁶

Keenam, disertasi yang ditulis oleh Abdul Basir bin Mohamad di University of Edinburgh berjudul “Islamic Law of Tort”. Dalam penelitiannya, Abdul Basir bin Mohammad menjelaskan tentang kasus-kasus dan prinsip-prinsip perbuatan melawan hukum dalam hukum Islam. Menurut penelitian ini, para fukaha klasik tidak membahas perbuatan melawan hukum dalam pembahasan yang spesifik dan sistematis. Pendekatan para fukaha pada waktu itu hanya bersifat *ad hoc* dan insidental saja. Meski demikian, dalam perjalanannya hukum Islam telah menetapkan dasar-dasar dan prinsip-prinsip hukum dan mengembangkan teori-teori mengenai perbuatan melawan hukum dengan pendekatan hukum Islam yang independen.¹⁷ Perbedaan penelitian Abdul Basir dan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah fokus penelitian. Fokus penelitian Abdul Basir adalah Hukum Perbuatan Melawan Hukum Islam, sedangkan fokus penelitian penulis adalah tanggung jawab mutlak dalam hukum lingkungan hidup dalam pandangan hukum Islam.

Ketujuh, tulisan Eko Nur Cahyo dan Nizham Mahmudi Muttaqin dalam jurnal Ijtihad yang berjudul “The Application of Strict Liability on Corporation of

¹⁶ St. Ulfah, et. al., “Strict Liability Principle In Environmental Legal System, *Journal of Law, Policy, and Globalization*, Vol. 71, 2018, hlm 100-107.

¹⁷ Abdul Basir bin Mohamad, “Islamic Law of Tort”, *Disertasi*, University of Edinburgh (1997), hlm. 401

Forest and Land Fires on The Perspective of Environmental Law and Fiqh al-Biah (An analysis of decision: 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt.Sel).” Tulisan ini menganalisa implementasi tanggung jawab mutlak dalam kasus kebakaran hutan antara KLHK dan PT WAJ yang diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2016. Dalam kesimpulannya, tulisan ini merekomendasikan bahwa doktrin tanggung jawab mutlak harus digunakan beriringan dengan gugatan perbuatan melawan hukum dengan *limit of liability*.¹⁸ Perbedaan penelitian Cahyo dan Muttaqin ini dengan penelitian penulis adalah penelitian Cahyo dan Muttaqin menggunakan teori fikih al-bīah dan *maqāsid as-syarī’ah* sebagai pisau analisis. Sedangkan penulis menggunakan teori fikih *ḍamān* dan *as-siyāsah as-syar’iyyah*.

Kedelapan, artikel yang ditulis oleh Andri G. Wibisana dalam Review of European, Comparative & International Environmental Law (RECIEL) yang berjudul “The Many Faces of Strict Liability in Indonesia’s Wildfire Litigation”. Tulisan tersebut membahas tentang penafsiran yang kurang tepat dalam memahami dan menggunakan doktrin tanggung jawab mutlak dalam kasus kebakaran hutan, di mana tanggung jawab mutlak dianggap bagian dari perbuatan melawan hukum. Dalam kesimpulannya, Andri G. Wibisana menyatakan bahwa aktifitas pembersihan dan pengeringan lahan gambut dapat dikategorikan sebagai aktifitas amat sangat berbahaya. Meski demikian, pihak tergugat tetap dapat membela diri

¹⁸ Eko Nur Cahyo dan Nizham Mahmudi Muttaqin, “The Application of Strict Liability on Corporation of Forest and Land Fires on The Perspective of Environmental Law and Fiqh Al-Biah (An analysis of decision Number:456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel)”, *Jurnal Ijtihad*, Vol. 23 No. 2, September 2019, hlm. 215-216.

di pengadilan.¹⁹ Perbedaan tulisan Wibisana dengan penelitian penulis adalah bahwa fokus penelitian Wibisana adalah penerapan doktrin tanggung jawab mutlak dalam kasus kebakaran hutan, sedangkan penelitian penulis berfokus kepada pandangan hukum Islam terhadap doktrin tanggung jawab mutlak.

Kesembilan, tulisan Yudha Hadian Nur dan Dwi Wahyuniati Prabowo dalam Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan berjudul “Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) dalam Rangka Perlindungan Konsumen”. Dalam kesimpulannya, Nur dan Prabowo menyatakan bahwa penerapan tanggung jawab mutlak dalam kasus yang melibatkan produsen dan konsumen dengan menggunakan *strict liability* dan *product liability* masih sangat langka. Umumnya para pihak yang bersengketa masih menggunakan mekanisme pelanggaran hukum secara umum.²⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah bahwa fokus kajian dalam penelitian ini adalah penerapan tanggung jawab mutlak dalam kasus sengketa antara produsen dan konsumen, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai doktrin tanggung jawab mutlak dalam hukum lingkungan hidup ditinjau dengan perspektif hukum Islam.

Kesepuluh, tulisan Imamulhadi dalam jurnal Mimbar Hukum berjudul “Perkembangan Prinsip *Strict Liability* dan *Precautionary Principle* dalam

¹⁹ Andri G. Wibisana, “The Many Faces of Strict Liability In Indonesia's Wildfire Litigation”, *Review of European, Comparative & International Environmental Law*, Vol. 28, No. 2, 2019, hlm. 185-196.

²⁰ Yudha Hadian Nur dan Dwi Wahyuniarti Prabowo, “Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) dalam Rangka Perlindungan Konsumen”, *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol. 5, No. 2, Desember 2011, hlm. 177-195.

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Pengadilan”. Tulisan ini meneliti implementasi prinsip *strict liability* dan *precautionary principle* dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 49/Pdt.G/2003/PN BDG tentang kasus longsor di Gunung Mandalawangi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi kedua prinsip tersebut kasus gugatan ganti rugi dalam kasus longsor Gunung Mandalawangi tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, akan tetapi sudah selaras dengan tujuan implementasinya. Putusan pengadilan terhadap kasus tersebut juga menjadi yurisprudensi dalam implementasi prinsip *strict liability* dan *precautionary principle* dalam hukum lingkungan hidup di Indonesia.²¹ Perbedaan penelitian ini dengan kajian yang dilakukan penulis adalah bahwa penelitian ini berfokus pada implementasi *strict liability* dan *precautionary principle* dalam kasus kerusakan lingkungan hidup, sedangkan penelitian penulis secara khusus membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap doktrin tanggung jawab mutlak.

Dalam proses penelusuran dan pembacaan terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang masih relevan, peneliti telah menemukan beberapa penelitian yang menjadikan *strict liability* sebagai topik utama pembahasan. Baik dalam konteks hukum lingkungan Internasional, penerapannya dalam sistem hukum lingkungan di Indonesia, kedudukannya dalam proses peradilan, atau penerapannya dalam memutuskan kasus-kasus kerusakan lingkungan di Pengadilan Negeri. Juga terdapat penelitian mengenai konsep ganti rugi di dalam Islam. Namun sejauh ini,

²¹ Imamulhadi, “Perkembangan Prinsip Strict Liability dan Precautionary Principle dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Pengadilan”, *Mimbar Hukum*, Vol. 25, No. 3, Oktober 2013, hlm. 417-432.

peneliti belum menemukan penelitian yang secara komprehensif membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap tanggung jawab mutlak atau *strict liability* pada hukum lingkungan hidup di Indonesia, khususnya melalui tinjauan teori Wahbah az-Zuhailī tentang pembentukan tanggung jawab hukum fikih *ḍamān* dan teori ‘Abdul Wahab Khalāf tentang *as-siyāsah as-syar’iyyah*. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk membahas topik ini untuk mengisi kekosongan lantaran belum ada penelitian yang dilakukan mengenai pembahasan ini secara komprehensif.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Kausalitas dalam Fikih *Ḍamān*

Secara etimologis kata *ḍamān* berarti tanggung jawab atau kewajiban.²² Sedangkan secara terminologis, *ḍamān* berarti kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada orang lain terhadap sesuatu yang menyimpannya, baik berupa kerusakan harta kekayaan, hilangnya manfaat, atau karena bahaya parsial maupun menyeluruh yang terjadi pada jiwa manusia. Ini adalah pengertian yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhailī.²³

Ketentuan mengenai ganti rugi diakui oleh syariat demi menjaga harta kekayaan milik diri sendiri dan orang lain. Selain itu, hukum ganti rugi atau *ḍamān* juga ditujukan untuk memberikan solusi pada kerugian yang timbul, baik akibat kesalahan maupun kelalaian orang lain, baik yang disengaja maupun tidak. Di

²² Lembaga Bahasa Arab Kairo, *al-Mu’jam al-Wasīf* (Istanbul, Dār ad-Da’wah, 1989), hlm. 544.

²³ Wahbah az-Zuhailī, *Naẓariyyah ad-Ḍamān, au Ahkām al-Mas’ūliyyah al-Madaniyyah wa al-Jināiyyah fī al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1998) hlm. 22.

dalam hukum Islam, landasan hukum mengenai ganti rugi terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi Saw. Di antaranya adalah surat as-Syura ayat 40:

وجزاء سيئة سيئة مثلها

Sedangkan di dalam hadis Nabi Saw adalah hadis riwayat Samrah bin Jundub yang artinya, “*Setiap tangan wajib bertanggung jawab atas apa yang ia ambil (pinjam), sampai ia mengembalikannya.*”²⁴

Beberapa pakar hukum Islam kontemporer telah mencoba mengembangkan pembahasan mengenai fikih *ḍamān*. Di antaranya adalah Wahbah az-Zuḥailī dalam karyanya berjudul *Nazariyyah ad-Damān* atau juga disebut *Aḥkām al-Mas’uliyah al-Madaniyyah wa al-Jinā’iyyah fī al-Fiqh al-Islami*. Selanjutnya, Mustafa Aḥmad az-Zarqā juga mengkaji fikih *ḍamān* dan kaitannya dengan perbuatan melawan hukum. Dalam tulisannya yang berjudul *Al-Fi’lu ad-Dār wa ad-Damān Fīhi*, Az-Zarqā menggunakan istilah *al-fi’l ad-dār* sebagai istilah baku untuk perbuatan merugikan atau perbuatan melawan hukum. Karya az-Zarqā mencoba menjabarkan ketentuan-ketentuan umum mengenai perbuatan melawan hukum yang disaripatkan dari dalil-dalil dari al-Qur’an dan hadis Nabi Saw, dengan menelaah hukum perdata Jordania yang mengatur perbuatan melawan hukum.

Secara lebih terperinci, Wahbah az-Zuḥailī mengulas penetapan tanggung jawab untuk mengganti rugi dengan melihat kepada tiga sebab utama yang saling berhubungan, yakni adanya pelanggaran (*at-ta’addī*), terwujudnya kerugian (*aḍ-*

²⁴ Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī, *Bulūḡ al-Marām min Adillati al-Aḥkām* (Jakarta, Dār al-Kutub al-Islāmiyah, 2002), hlm. 202, hadis no. 764.

ḍarar), dan adanya hubungan kausalitas antara pelanggaran dengan kerugian (*al-'alāqah as-sababiyyah* atau *ar-rābiṭah*). Ia menyebut dua unsur pertama sebagai rukun *ḍamān*, sedangkan hubungan kausalitas hanya difungsikan untuk memastikan tidak adanya penghalang dari penetapan tanggung jawab hukum (*mani' li as-sabab*) Az-Zuhailī kemudian mengkategorikan penyebab terjadinya kerugian dari dua hubungan kausalitas, yakni secara langsung (*mubāsyarah*) dan sebab tidak langsung (*tasabbub*).²⁵ Teori ini bersumber pada kaidah-kaidah hukum fikih dalam pembahasan ganti rugi (*ḍamān*), di antaranya adalah kaidah “penyebab kerugian langsung (*al-mubasyir*) bertanggung jawab meski tanpa unsur kesengajaan” dan “penyebab kerugian tidak langsung (*al-mutasabbib*) tidak bertanggung jawab kecuali dengan unsur kesengajaan”²⁶.

Teori pembentukan tanggung jawab hukum inilah yang dianggap oleh peneliti sebagai salah satu pisau analisis yang tepat untuk membedah penerapan asas tanggung jawab mutlak dalam kasus perusakan lingkungan. Karena untuk menjawab pertanyaan “siapa yang harus bertanggung jawab” haruslah ditemukan benang merah antara kerugian yang ditimbulkan dengan pihak-pihak yang menyebabkannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Teori *as-Siyāsah as-Syar'iyah* 'Abdul Wahāb Khalāf

²⁵ Pembahasan mengenai teori *kausalitas* dalam fikih *ḍamān* dapat dilihat dalam Wahbah az-Zuhailī, *Naẓariyyah ad-Damān, au Ahkām al-Mas'ūliyyah al-Madaniyyah wa al-Jināiyyah fī al-Fiqh al-Islāmi* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1998), hlm. 31-56.

²⁶ Lafadz asli dalam bahasa Arab berbunyi "المباشر ضامن وإن لم يتعمد والمتسبب لا إلا إذا كان متعمدا". Lihat Ibnu Nujaim, *al-Asybah wa an-Nazāir* (Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), hlm. 243, dan *Majallah al-Ahkām al-'Adliyyah* Pasal 92 dan 93.

Secara bahasa, kata *siyāsah* berarti mengatur. Kata *siyāsah* berakar dari tiga huruf “*sin-alif-sin*”, dan merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja *sasa-yasūsu-siyāsatan*. Kata *siyāsah* kerap dikaitkan dengan kata *ar-ra’iyyah* yang bermakna rakyat. Jika digunakan secara bersamaan “*sustu ar-ra’iyyah siyāsatan*”, maka kata *siyāsah* dimaknai memerintah rakyat dan melarang mereka.²⁷ Kata *siyāsah* juga dapat diartikan sebagai mengemban tugas kepemimpinan manusia.²⁸

Sementara itu, pengertian *siyāsah* secara terminologis telah banyak dikemukakan oleh para fukaha. Salah satunya adalah definisi yang dikemukakan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah dengan mengutip Ibnu ‘Aqil. Dalam bukunya berjudul *I’lam al-Muwaqqi’in*, Ibnu al-Qayyim menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *siyāsah* adalah segala perbuatan yang mendekatkan manusia kepada kebaikan dan kemaslahatan serta semakin jauh dari kemudaratatan, meski perbuatan-perbuatan tersebut belum diperintahkan secara eksplisit oleh Rasulullah SAW dan tidak ada wahyu yang turun untuk mengaturnya. Menurut Ibnu al-Qayyim, implementasi *siyāsah* tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.²⁹

Siyāsah dalam konteks sistem ketatanegaraan mencakup berbagai aspek. Di antaranya adalah aspek konstitusi (*dustūriyyah*), legislasi (*tasyrī’iyyah*), peradilan (*qaḍā’iyyah*), keuangan (*māliyyah*), urusan dalam negeri (*dākhiliyyah*), hubungan luar negeri (*khārijīyyah*), dan administrasi (*idāriyyah*). Prof. Abdurrahman Tāj

²⁷ Al-Fairūz Ābādī, *al-Qāmūs al-Muḥiṭ* (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2005), hlm. 551.

²⁸ Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah Kairo, *al-Qāmūs al-Wasīṭ* (Kairo: Dār ad-Da’wah, 2004), I:462.

²⁹ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *I’lām al-Muwaqqi’in ‘an Rabbi al-‘Ālamīn* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), IV: 283.

menyatakan bahwa hukum Islam juga mempunyai seperangkat aturan dan ketentuan yang mengatur kehidupan umat Islam dalam aspek-aspek kenegaraan tadi. Inilah yang menurut Tāj dinamakan “*as-siyāsah as-syar’iyyah*”, yakni seperangkat aturan dan ketentuan yang mengatur kehidupan umat Islam dalam konteks kenegaraan.³⁰

Muhammad Iqbal kemudian menjelaskan bahwa hakikat *as-siyāsah as-syar’iyyah* dapat dijabarkan dalam empat poin. Poin yang pertama adalah bahwa *as-siyāsah as-syar’iyyah* membahas tentang pengaturan kehidupan manusia. Kedua, pengaturan kehidupan manusia dalam *as-siyāsah as-syar’iyyah* dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ūlu al-amr*). Ketiga, pengaturan kehidupan yang dilakukan oleh penguasa bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan. Poin terakhir adalah bahwa pengaturan dalam konsep *as-siyāsah as-syar’iyyah* tidak boleh bertentangan dengan spirit atau prinsip-prinsip umum dalam syariat Islam.³¹

Di dalam nomenklatur kajian hukum Islam, *as-siyāsah as-syar’iyyah* didiskusikan dalam fikih *siyāsah*. Secara umum fikih *siyāsah* adalah salah satu cabang ilmu fikih yang mengkaji tentang ketatanegaraan dalam perspektif hukum Islam. Fikih *siyāsah* mempunyai kedudukan dan penting dan strategis dalam kajian hukum Islam di era kontemporer, terutama dalam rangka aktualisasi produk-produk hukum Islam dalam kehidupan bernegara secara efektif. Eksistensi negara dan

³⁰ Abdurrahman Tāj, *as-Siyāsah as-Syar’iyyah wa al-Fiqh al-Islāmi* (Kairo: Dār al-Kutub al-‘Arabī, 1953), hlm. 8-9.

³¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 6.

pemerintahan mempunyai peran yang vital dalam menjamin ketentuan-ketentuan hukum Islam dapat berlaku di tengah masyarakat.³²

Salah satu pakar hukum Islam kontemporer yang turut berkontribusi dalam membahas fikih *siyāsah* adalah ‘Abdul Wahāb Khalāf. Gagasan Khalāf mengenai *siyāsah as-syar’iyyah* secara umum dituangkan dalam karyanya yang berjudul “*as-Siyāsah as-Syar’iyyah*”. Beberapa pembahasan yang dikemukakan Khalāf dalam buku tersebut mencakup legislasi dalam Islam melalui ijtihad, Islam dan jaminan kepemimpinan yang adil, kebijakan konstitusi (*as-siyāsah ad-dustūriyyah*), kebijakan luar negeri (*as-siyāsah al-kharijiyyah*), dan kebijakan keuangan (*as-siyāsah al-maliyyah*).

Dalam pembahasan kebijakan konstitusi (*as-siyāsah ad-dustūriyyah*), Khalāf menyampaikan gagasannya mengenai bentuk pemerintahan, pilar-pilar pemerintahan, serta urgensi musyawarah (*syūrā*) dalam menjalankan wewenang kenegaraan. Di samping itu, Khalāf juga menjelaskan konsep hak-hak individu yang wajib dijamin oleh pemegang kekuasaan tanpa adanya diskriminasi. Khalāf juga berkeyakinan bahwa pemerintahan Islam yang ideal seharusnya mengadopsi konsep kesetaraan di mata hukum (*equality before the law*).

Teori ‘Abdul Wahāb Khalāf mengenai *as-siyāsah as-syar’iyyah*, khususnya *as-siyāsah ad-dustūriyyah*, dianggap dapat digunakan untuk melihat kontekstualisasi pandangan az-Zuhailī mengenai doktrin tanggung jawab mutlak sehingga dapat digunakan dalam rangka pembinaan hukum lingkungan hidup di Indonesia.

³² *Ibid*, hlm. 12.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*). Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk mengetahui doktrin tanggung jawab mutlak dan penggunaannya dalam hukum lingkungan hidup di Indonesia juga pandangan hukum Islam terhadap hal tersebut. Penelitian ini dilakukan melalui penelusuran terhadap data-data sekunder yang berupa buku, artikel, undang-undang, putusan pengadilan, dokumen, laporan dan sumber-sumber lainnya. Penelitian ini juga termasuk dalam kategori penelitian kualitatif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan menelusuri data sekunder dan bahan pustaka yang telah ada.³³ Di mana doktrin tanggung jawab mutlak dalam hukum lingkungan hidup di Indonesia ditelaah dengan merujuk pada teks-teks normatif hukum Islam, khususnya pada literatur yang membahas tentang teori *damān* dan *as-siyāsah as-syar'iyah*.

3. Sumber Data

Data yang digunakan di dalam penelitian adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang telah tersedia. Karena penelitian ini

³³ *Normative Legal Research* atau penelitian hukum normatif mempunyai kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptifnya di mana hanya melihat hukum dari sudut pandang normanya saja. Selengkapnya dapat dibaca dalam Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 14.

merupakan penelitian yuridis normatif yang bertumpu pada penelusuran data sekunder, maka data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan doktrin tanggung jawab mutlak dalam hukum lingkungan hidup di Indonesia bersumber dari hukum nasional yang mengatur tentang lingkungan hidup, di antaranya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. Sementara bahan hukum primer yang berkaitan dengan hukum Islam mencakup al-Qur'an, hadis Nabi SAW, buku *Nazariyyatu ad-Damān* karya Wahbah az-Zuhailī, dan buku *as-Siyāsah as-Syar'iyah* karya 'Abdul Wahāb Khalāf.
- b. Bahan hukum sekunder yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain mencakup: Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, tulisan-tulisan atau pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan doktrin tanggung jawab mutlak, teori fikih *damān*, dan teori *as-siyāsah as-syar'iyah*.
- c. Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum seperti Black's Law Dictionary, dan ensiklopedi hukum Islam seperti *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian doktrin tanggung jawab mutlak dalam persepektif hukum Islam ini adalah penelitian normatif yang bertumpu pada data sekunder. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui literatur dan dokumen yang berkaitan dengan pemberlakuan tanggung jawab mutlak dalam hukum lingkungan hidup sebagai objek penelitian, serta fikih *ḍamān* dan *as-siyāsah as-syar'iyah* sebagai pisau analisis yang digunakan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Analisis adalah proses menghubungkan, memisahkan, dan mengelompokkan antara data yang satu dengan data yang lain sehingga dapat membentuk suatu kesimpulan yang tepat dan akurat.³⁴ Data-data sekunder yang telah terkumpul dianalisa dengan metode deskriptif, yakni menjelaskan pemberlakuan doktrin tanggung jawab mutlak dalam hukum lingkungan hidup di Indonesia. Langkah analisa selanjutnya dilakukan dengan metode analisis. Langkah analisis yang pertama adalah menganalisa tanggung jawab mutlak dengan menggunakan teori Wahbah az-Zuhailī tentang pembentukan tanggung jawab hukum dalam fikih *ḍamān*. Kemudian langkah analisis kedua adalah menganalisa pandangan Wahbah az-Zuhailī tentang tanggung jawab mutlak dengan menggunakan teori *as-siyāsah as-syar'iyah* 'Abdul Wahāb Khalāf.

³⁴ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 85.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang isi penelitian ini, penulis melakukan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan di dalam penelitian. Bab ini mencakup penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori yang digunakan, metode pengumpulan dan analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang asas tanggung jawab mutlak atau *strict liability* secara terperinci. Pembahasan ini mencakup pengertian *strict liability*, asal muasal doktrin *strict liability*, unsur-unsur yang terkandung di dalam asas *strict liability*, serta urgensi pemberlakuan doktrin *strict liability*. Di dalam bab ini juga dibahas mengenai konsep tanggung jawab hukum dalam Islam yang terdapat dalam kajian fikih *ḍamān*. Pembahasan ini meliputi pengertian umum tentang *ḍamān*, legalitas *ḍamān* dalam hukum Islam, unsur-unsur pembentuk tanggung jawab hukum dalam Islam, syarat-syarat *ḍamān*, sumber-sumber *ḍamān*, dan tanggung jawab hukum perdata dalam hukum Islam.

Bab ketiga menjelaskan tentang pemberlakuan doktrin tanggung jawab mutlak dalam hukum lingkungan di Indonesia. Pembahasan dalam bab ini secara terperinci mencakup hukum lingkungan hidup di Indonesia, perkembangan doktrin tanggung jawab mutlak dalam hukum lingkungan hidup di Indonesia, serta unsur-unsur tanggung jawab mutlak dalam hukum lingkungan hidup di Indonesia.

Bab keempat menjelaskan tentang pandangan hukum Islam pada doktrin tanggung jawab mutlak atau *strict liability* yang berlaku dalam hukum lingkungan

hidup di Indonesia. Teori yang digunakan untuk menemukan pandangan hukum Islam mengenai tanggung jawab mutlak adalah teori Wahbah az-Zuhailī tentang pembentukan tanggung jawab hukum dalam fikih *ḍamān*. Di dalam bab ini juga dibahas tentang kontekstualisasi pandangan az-Zuhailī tentang tanggung jawab mutlak dalam pembinaan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Teori yang digunakan untuk melihat kontekstualisasi pandangan az-Zuhailī tersebut adalah teori ‘Abdul Wahāb Khalāf tentang *as-siyāsah as-syar’iyyah*, khususnya *as-siyāsah ad-dustūriyyah*.

Sedangkan bab kelima adalah penutup. Bab ini memaparkan kesimpulan yang diperoleh oleh penulis melalui penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran dari penulis yang dipandang relevan, baik pada ranah keilmuan maupun ranah praktis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan penelusuran terhadap data yang terdapat dalam berbagai literatur yang membahas tentang doktrin tanggung jawab mutlak, fikih *ḍamān* dan *as-siyāsah as-syar'īyyah*, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dilihat menggunakan teori Wahbah az-Zuhailī tentang pembentukan tanggung jawab hukum dalam fikih *ḍamān* dapat disimpulkan bahwa doktrin tanggung jawab mutlak yang terdapat di dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dapat digunakan dalam penetapan tanggung jawab hukum untuk mengganti rugi dalam kasus penyelesaian sengketa lingkungan hidup adalah merupakan suatu aturan khusus dalam konsep tanggung jawab hukum dalam Islam. Pada dasarnya teori Wahbah az-Zuhailī menganggap bahwa pelanggaran (*at-ta'addī*) adalah unsur yang harus ada dalam penetapan tanggung jawab hukum. Namun dalam uraian az-Zuhailī, terdapat beberapa pengecualian yang dapat dijustifikasi dengan manfaat hukum yang ingin dicapai melalui tanggung jawab ganti rugi, yakni pengembalian hak kepada pemiliknya (*al-jabr*). Kemudian jika ditinjau dari unsur hubungan kausalitas, maka tanggung jawab mutlak dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup seharusnya diterapkan pada hubungan kausalitas langsung (*al-mubāsyarah*), dan tidak dapat diberlakukan dalam hubungan kausalitas tidak langsung (*at-tasabbub*). Melalui teori hubungan kausalitas dapat juga disimpulkan bahwa

pemberlakuan doktrin tanggung jawab mutlak di dalam undang-undang haruslah menyertakan faktor-faktor pemaaf.

2. Pandangan az-Zuhaili tersebut dapat digunakan dalam pembinaan hukum lingkungan hidup di Indonesia karena keberadaannya merupakan sebuah kebutuhan dalam era teknologi dan industri yang semakin modern yang menyebabkan sulitnya pembuktian dalam kasus-kasus penting dalam penyelesaian lingkungan hidup. Penggunaan doktrin ini dalam hukum lingkungan hidup di Indonesia juga tidak menyalahi prinsip-prinsip syariat karena bertujuan untuk menjaga lingkungan hidup (*hifz al-bīah*) yang merupakan kemaslahatan primer. Pemberlakuan doktrin tanggung jawab mutlak dalam hukum lingkungan hidup juga tidak menyalahi prinsip-prinsip konstitusi Islam (*as-siyāsah ad-dustūriyyah*) karena berfungsi untuk menjaga hak-hak individu yang mencakup hak bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Meski demikian, menurut teori Khalāf tersebut, pemberlakuan doktrin ini harus memasukkan alasan-alasan pemaaf ke dalam undang-undang untuk menjamin kesetaraan di mata hukum (*equality before the law*) dalam proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

B. Saran

1. Guna memberikan peraturan yang sejelas-jelasnya dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, pemberlakuan doktrin tanggung jawab mutlak dalam Pasal 88 UUPPLH Tahun 2009 perlu dijelaskan sejelas-jelasnya dan dilengkapi dengan peraturan yang mengatur teknis dan prosedur

penggunaannya secara terperinci. Salah satu langkah krusial yang perlu dilakukan adalah mengembalikan faktor-faktor pemaaf ke dalam pasal-pasal yang mengatur tentang pemberlakuan doktrin tanggung jawab mutlak dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Maka penulis memberi saran kepada segenap pihak yang terlibat dalam proses legislasi agar memasukkan kembali faktor-faktor pemaaf tersebut.

2. Menyadari perkembangan teknologi dan industri yang semakin tak terbendung, perlu adanya modernisasi dalam bidang hukum lingkungan hidup guna menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup. Penggunaan doktrin tanggung jawab mutlak merupakan bentuk kemajuan dalam pemikiran hukum yang berupaya untuk memastikan pemanfaatan lingkungan hidup untuk kepentingan pribadi maupun kolektif tidak menyebabkan kerusakan dan pencemaran yang berdampak buruk untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Oleh karenanya, penulis memberi saran kepada pihak-pihak yang aktif berperan dalam lembaga peradilan, terutama di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung agar menggunakan doktrin tanggung jawab mutlak pada kasus-kasus di mana ia diperlukan.
3. Kajian hukum Islam yang berfokus pada perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab hukum untuk mengganti rugi masih terbilang langka jika dibandingkan dengan bidang-bidang fikih lainnya. Dengan munculnya persoalan-persoalan yang makin kompleks di era modern ini, seharusnya kajian-kajian hukum Islam dalam bidang fikih *ḍaman* harus senantiasa

dikembangkan sehingga tidak tertinggal dari pemikiran-pemikiran inovatif dari pakar-pakar hukum untuk menjawab kebutuhan dan tantangan zaman. Penulis memberi saran kepada segenap pelajar, mahasiswa, dosen, akademisi, dan seluruh civitas akademika agar terus menggalakkan studi dan penelitian pada bidang fikih *ḍamān*, juga pada kajian keislaman yang berkaitan dengan lingkungan hidup.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Al-Qur'an al-Karim

2. Al-Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

Baihaqī, Abū Bakr Aḥmad bin al-Ḥusain al-, *as-Sunan al-Kubra*, 10 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.

Dāruquṭnī, Abū al-Ḥasan ‘Ali ibn ‘Umar ad-, *Sunan ad-Dāruquṭni*, 5 jilid, Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2004.

Ibn al-Ḥajar, Syihābuddīn Abū al-Faḍl Aḥmad ibn ‘Ali al-‘Asqalānī, *Bulūg al-Marām min Adillati al-Aḥkām*, Jakarta, Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2002.

Ibn Ḥanbal, Abū ‘Abdillāh Aḥmad ibn Muḥammad, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, 45 jilid, Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2001.

Ibn Majah, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd, *Sunan Ibnu Majah*, 2 jilid, Kairo: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.

Nasāi, Abū ‘Abd ar-Raḥman Aḥmad ibn Syu’aib an-, *as-Sunan al-Kubrā*, 10 jilid, Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2001.

Ṣan’ānī, Muhammad bin Ismā’īl as-, *Subul as-Salām*, 4 jilid, Riyadh: Dār al-Ma’ārif, 2006.

Syaukāni, Muḥammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad as-, *Nailu al-Auṭār*, 8 jilid, Mesir: Dār al-Hadīṣ, 1993.

Tirmizī, Muhammad ibn ‘Isā ibn Saurah at-, *al-Jāmi’ al-Kabīr Sunan at-Tirmizī*, 6 jilid, Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1998.

3. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Arika Media Cipta, 1986.

Abū Zahrah, Muḥammad, *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 2010.

Ali, Chaidir, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 1999.

- Āmidi, Abū al-Ḥasan Sayyiduddīn ‘Alī ibn Abī ‘Alī al-, *al-Iḥkām fī Uṣul al-Aḥkām*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Arabī, 1404 H.
- Amsyari, Fuad, *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, cet. ke-2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Bagdādi, Abū Muḥammad Gānim ibn Mūhammad al-, *Majma’ aḍ-Ḍamānāt*, Kairo: Dār as-Salām, 1999.
- Birnie, Patricia W. dan Boyle, Alan E., *International Law & The Environment*, Oxford: Clarendon Press, 1993.
- Bram, Deni, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Malang: Setara Press, 2014.
- Burkati, Syed Muhammad Amimul Ehsan al-, *Qawā’id al-Fiqh*, Karachi: al-Shadaf Publishers, 1986.
- Cane, Peter, *Responsibility in Law and Morality*, Oxford: Hart Publication, 2002.
- Danusaputro, Sri Munadjat, *Hukum Lingkungan: Buku 1 Umum*, Bandung: Bincipta, 1980.
- Dimasyqī, Abū Muḥammad ‘Izzuddīn bin Abdussalām ad-, *Qawā’id al-Ahkām fī Maṣālih al-Anām*, 2 jilid, Kairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1991.
- Emil, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Mutiara, 1982.
- Erwin, Muhammad, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Faishal, Achmad, *Hukum Lingkungan, Pengaturan Limbah dan Paradigma Industri Hijau*, Yogyakarta: Yustisia, 2016.
- Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum; Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2007.
- Gazālī, Abu Hāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-, *al-Mustaşfā*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.

- Hakīm, Muhammad Ṭāhir, *Ri'āyat al-Maṣlahah wa al-Hikmah fi Tasyrī'i an-Nabiyyi ar-Raḥmah*, Madinah: Universitas Islam Madinah, 2010.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, edisi ke-8, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.
- Horwitz, Morton J., *The Transformation of American Law*, Oxford: Oxford University Press, 1992.
- Ibn 'Abidīn, Muḥammad Amīn ibn 'Umar ibn 'Abd al-'Azīz, *Radd al-Muḥtār 'ala ad-Durr al-Mukhtār*, 6 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
- Ibn Nujaim, Zainuddīn ibn Ibrāhīm ibn Muḥammad, *al-Asybah wa an-Nazāir 'alā maḥabī Abī Hanīfata an-Nu'mān*, Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Ibn Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*, 4 jilid, Kairo: Dār al-Hadīṣ, 2005; Beirut: Dār al-Fikr, 1405 H.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasaḥ: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Jauziyyah, Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb Ibnu al-Qayyim al-, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabbi al-'Ālamīn*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- Jum'ah, 'Alī, *al-Madkhal ilā Dirāsati al-Maḥāhib al-Fiqhiyyah*, Kairo: Darusalam, 2001.
- Kamali, Hashim, *Membumikan Syariah: Pergulatan Mengaktualkan Islam*, terj., Bandung: Mizan, 2008.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kasānī, 'Alāuddīn Abū Bakr ibn Mas'ūd al-, *Badāi' as-Ṣanāi fi Tartīb as-Syarāi'*, 7 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Khaffīf, Ali al-, *aḍ-Ḍamān fi al-Fiqh al-Islāmi*, Kairo: Ma'had al-Buḥuṣ wa al-Dirāsāt al-'Arabīyyah, Universitas Liga Arab, 1971.
- , *aḍ-Ḍaman fi al-Fiqh al-Islami wa al-Kafālah wa ad-Diyāt wa al-'Urūsy wa al-Qasāmah*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 2000.
- Khairullāh, Muḥammad Khalīl, *al-Wāqi'ah Sabab min Asbāb al-Ḥuqūq wa al-Iltizāmāt fi as-Syarā'ih wa al-Qānūn*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011.

- Khalāf, Abdul Wahab, *as-Siyāsah as-Syar'iyyah au Nizām ad-Daulah al-Islāmiyyah, fī as-Syu'ūn ad-Dustūriyyah wa al-Khārijiyyah wa al-Māliyyah*, Kairo: al-Matba'ah as-Salafiyah, 1350 H.
- Khalāf, Abdul Wahāb, *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Maktabah ad-Da'wah – āabab al-Azhar, 2009.
- Kidner, Richard, *Casebook on Torts*, edisi ke-12, Oxford: Oxford University Press, 2010.
- Krier, James, *Environmental Litigation and The Burden of Proof*, New York: Walker Publishing Company, 1971.
- Laḥḥām, Badī' as-Sayyid al-, *Wahbah az-Zuḥailī, al-'Ālim al-Faqīh al-Mufassir*, Damaskus: Dār al-Qalam, 2001.
- Machmud, Syahrul, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Berdasarkan Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Manan, Bagir, *Hukum Positif Indonesia: Suatu Kajian Teoritik*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2004.
- McBride, Nicholas J. dan Bagshaw, Roderick, *Tort Law*, cetakan ke-6, Harlow: Pearson, 2018.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar (I)*, Yogyakarta: UAJY, 2010.
- Muladi dan Priyanto, Dwidja, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Muttaqin, Aris Anwarul, *Sistem Transaksi Syariah, Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2015.
- Nawawī, Abū Zakariyyā Yahyā ibn Syaraf an-, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, 20 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Qaraḍāwī Yusuf al-, *Ri'āyatu al-Bī'ah fī Syarī'ati al-Islām*, Kairo: Dār al-Syuruq, 2001.
- Qarāfī, Abū al-'Abbās Syihabuddin Aḥmad ibn Idrīs al-, *Anwār al-Burūq fī Anwā' al-Furūq*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.

- Rangkuti, Sri Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, edisi ke-4, Surabaya: Airlangga University Press, 2011.
- Samsul, Inosentius, *Hukum Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Sanhūrī, ‘Abd ar-Razzāq as-, *Naẓariyyatu al-‘Aqd*, Beirut: Mansyurat al-Halabi al-Huquqiyah, 1998.
- Sarakhsī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl as-, *al-Mabsūṭ*, 30 jilid, Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1993.
- Siahaan, N.H.T, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, edisi ke-2, Jakarta: Erlangga, 2004.
- Silalahi, Daud, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Alumni, 2001.
- Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan; Tinjauan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997*, Penerbit Djambatan, 2003.
- Soedjono, *Pengaturan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Bandung: Alumni 1972.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Soemartono, Gatot, *Hukum Lingkungnan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Soemarwoto, Otto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, cet. ke-4, Jakarta: Djambatan, 1989.
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Suyūṭī, ‘Abdurrahmān ibn Abī Bakr Jalaluddin as-, *al-Asybah wa an-Nazāir fī Qawā'id wa Furū' Fiqhi as-Syāfi'iyyah*, cetakan ke-3 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2015).
- Syaprillah, Aditia, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*, Sleman: Deepublish Publisher, 2018.
- Syāṭibī, Abu Ishāq as-, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl as-Syarī'ah* (Kairo: Dār al-Gad al-Jadīd, 2014).

- Tāj, ‘Abdurrahmān, *as-Siyāsah as-Syar’iyyah wa al-Fiqh al-Islāmi*, Kairo: Dār al-Kutub al-‘Arabī, 1953.
- Triwulan, Titik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Turner, Chris dan Hodge, Sue, *Unlocking Torts*, edisi ke-3, London: Hodder Education, 2014.
- Yafie, Ali, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta: Ufuk Press, 2016.
- Zahrah, Abu, *al-Milkiyyah wa Nazariyyatu al-‘Aqd*, Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1996.
- Zaidān, ‘Abdul Karīm, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Muassasah Qurthubah, 1976).
- Zarkasyī, Abū ‘Abdillāh Badruddīn Muḥammad ibn ‘Abdillāh az-, *al-Mansūr fī al-Qawā'id*, 3 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000.
- Zarqā, Aḥmad ibn as-Syaikh Muḥammad az-, *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, cet. ke-2, Damaskus: Dār al-Qalam, 1989.
- Zarqā, Mustāfa Aḥmad az-, *al-Fi'lu ad-Dār wa ad-Damān Fīhi*, Damaskus: Dār al-Qalam, 1988.
- , *al-Madkhal al-Fiqhī al-‘Ām*, 2 jilid, Damaskus: Dār al-Qalam, 2004.
- Zayla’ī, Uṣman ibn ‘Alī Fakhruddin az-, *Tabyīn al-Haqāiq Syarḥ Kanzi ad-Daqāiq*, 6 jilid, Kairo: al-Matba’ah al-Kubra al-Amiriyyah, 1313 H.
- Zuhailī, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, 10 jilid, Damaskus: Dār al-Fikr, 2005.
- , *Nazariyyah ad-Damān, au Ahkām al-Mas’ūliyyah al-Madaniyyah wa al-Jināiyyah fī al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1998.

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.

Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2009.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001.

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999.

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2012.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.38/MENLHK/
KUM.1/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib
Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Majallah al-Ahkām al-‘Adliyyah.

Wegenverkeerswet 1994 atau hukum lalu lintas Belanda.

Restatement (Second) of Torts – Amerika Serikat.

Burgerlijk Wetboek 1992 (KUH Perdata Belanda).

The 1997 Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage.

Guatemala City Protocol 1971.

5. Artikel, Jurnal Ilmiah, dan Disertasi

Abdul Basir bin Mohamad, “Islamic Law of Tort”, *Disertasi*, University of
Edinburgh (1997).

- , "Strict Liability in the Islamic Law of Tort", *Islamic Studies*, Vol. 39, No. 3, 2000, hlm. 445-462.
- Ames, James Barr, "Law and Morals", *Harvard Law Review* Vol. 22, 1908, hlm. 97-113.
- Cahyo, Eko Nur dan Muttaqin, Nizham Mahmudi, "The Application of Strict Liability on Corporation of Forest and Land Fires on The Perspective of Environmental Law and Fiqh Al-Biah (An analysis of decision Number:456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel)", *Jurnal Ijtihad*, Vol. 23 No. 2, September 2019, hlm. 215-216.
- Epstein, Richard A., "A Theory of Strict Liability", *The Journal of Legal Studies*, Vol. 2, No. 1, Januari 1993, hlm. 151-204.
- Haryadi, Prim, "Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 1, Maret 2017, 124-149.
- Imamulhadi, "Perkembangan Prinsip Strict Liability dan Precautionary Principle dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Pengadilan", *Mimbar Hukum*, Vol. 25, No. 3, Oktober 2013, hlm. 417-432.
- Keating, Gregory C., "The Theory of Enterprise Liability and Common Law Strict Liability", *Vanderbilt Law Review*, Vol. 54 1285 (2001) hlm. 1285-1335.
- Nur, Yudha Hadian dan Prabowo, Dwi Wahyuniarti, "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Rangka Perlindungan Konsumen", *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol. 5, No.2, Desember 2011, hlm. 177-195.
- Rhiti, Hyronimus, "Tanggung Jawab Mutlak dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum Justitia Et Pax*, Volume 31 Nomor 2, Desember 2015, hlm. 27-55.
- Şalih Aymān, "Ḥikmatu Ḍamān al-Fi'l ad-Ḍār wa Aşaruhā fi Taḥḍīd Mūjibātihi fi al-Fiḥi al-Islāmi", *Majallah Mu'tah li al-Buhūs wa ad-Dirāsāt*, Vol. 17 No. 4 Tahun 2002, hlm. 119-140.
- Shelton, Dinah L. & Kiss, Alex, *Strict Liability in International Environmental Law dalam Law of Sea, Environmental Law and Settlement of Disputes: Liber Amicorum Judge Thomas A. Mensah* (Brill Academic Publishers, 2007).
- Siahaan, N.H.T., "Beberapa Masalah Tentang Tanggung Jawab Ganti Rugi Perdata Pencemaran Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 15, No. 6, 1985, hlm. 588-597.

Ulfah, St., et. al., “Strict Liability Principle In Environmental Legal System, *Journal of Law, Policy, and Globalization*, Vol. 71, 2018, hlm 100-107.

Wibisana, Andri G., “The Many Faces of Strict Liability In Indonesia's Wildfire Litigation”, *Review of European, Comparative & International Environmental Law*, Vol. 28, No. 2, 2019, hlm. 185-196.

6. Ensiklopedi dan Kamus

al-Fairūz Ābādī, Mujidduddīn Abū Ṭāhir Muḥammad ibn Ya’qūb al-, *Al-Qāmūs al-Muhīt*, cet. ke-8, Beirut: Mu’assasah ar-Risalah, 2005.

al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, 1983.

Bryan A. Garner (ed), *Black’s Law Dictionary*, Minnesota: West Group, 1999.

Lembaga Bahasa Arab Kairo, *al-Mu’jam al-Wasīt*, Istanbul, Dār ad-Da’wah, 1989.

Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah Kairo, *al-Qāmūs al-Wasīt*, Kairo: Dār ad-Da’wah, 2004.

Muhammad Ṣidqī al-Gazzi, *Mausū’ah al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, Beirut: Mu’assasah ar-Risalah, 2003.

Rāzī, Abu al-Ḥusayn Aḥmad bin Fāris bin Zakariyyā’ al-, *Mu’jam Maqāyīs al-Lughah*, 6 jilid, Damaskus: Dār al-Fikr, 1979.

7. Lain-Lain

Environmental Outlook 2013 WALHI, Jalan Panjang Menuju Keadilan Ekologis.

Indonesia Economic Quarterly, December 2015.

<https://news.detik.com/berita/3109792/putusan-pn-palembang-yang-bebaskan-pt-bmh-ganti-rugi-rp-79-t-disesalkan>, diakses pada 18 Desember 2019 pukul 10:06.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190923160933-20-433052/penderita-iswa-akibat-karhutla-tembus-919-ribu-orang>

Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 51/Pdt.G/LH/2018/PN. KIk.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/Pdt.G/LH/2018/PN Jkt. Utr.

Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 213/Pdt.G/LH/2018/PN Plk.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 234/Pdt.G/LH/2016/PN.Plg.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 456/Pdt.G/LH/2016/PN.
Jkt.Sel.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 456/Pdt.G/LH/2016/PN. Jkt.
Sel.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 234/Pdt.G/LH/2016/PN Plg.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg.

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 036/KMA/SK/2013.

Merriam-Webster Dictionary, diakses pada laman <https://www.merriam-webster.com/dictionary/strict> dan <https://www.merriam-webster.com/dictionary/liability> pada tanggal 27 Mei 2020, pukul 15:25.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Terjemahan Al-Qur'an dan Hadis

Hlm.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an/Hadis	Terjemahan
48	77	وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ	Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. (QS an-Nahl (16): 126).
49	78	فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ	Oleh sebab itu barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya kepadamu.
49	79	وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - « أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ. فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ هَا بِقِصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ. فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا. فَكَسَرَتْ الْقِصْعَةَ. فَضَمَّهَا، وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ وَقَالَ: كُلُوا وَدَفَعَ الْقِصْعَةَ الصَّحِيحَةَ لِلرَّسُولِ، وَحَبَسَ	Dari Anas <i>radhiyallāhu'anhu</i> bahwa Nabi SAW sedang berada di rumah salah seorang istrinya. Lalu salah satu istrinya yang lain mengutus seorang pelayan membawa sebuah wadah yang berisi makanan. Kemudian ia (istri yang serumah dengan beliau) memukul dengan tangannya dan pecahlah wadah tersebut. Beliau menangkap wadah itu dan meletakkan makanan di atasnya, lalu bersabda: "Makanlah." Kemudian beliau

		<p>الْمَكْسُورَةَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَسَمِيَ الضَّارِبَةَ عَائِشَةَ، وَزَادَ: فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ» وَصَحَّحَهُ</p>	<p>mengembalikan wadah yang baik kepada pesuruh itu dan menyimpan wadah yang pecah. Riwayat Bukhari dan Tirmidzi, dan dia menyebut pemukul tersebut adalah 'Aisyah, dan menambahkan: Nabi SAW bersabda: "Makanan diganti makanan dan bejana diganti bejana." Hadits shahih menurutnya.</p>
50	81	<p>مَنْ أَوْقَفَ دَابَّةً فِي سَبِيلٍ مِنْ سَبِيلِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي سُوْقٍ مِنْ أَسْوَاقِهِمْ فَأَوْطَأَتْ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ فَهُوَ ضَامِنٌ</p>	<p>Barang siapa yang memberhentikan hewan di tengah jalan orang muslim, atau di salah satu pasar milik mereka, lantas hewan tersebut merusak (barang) baik dengan kaki maupun tangannya, maka (yang membawanya) bertanggung jawab mengganti rugi</p>
50	82	<p>عَلَى الْيَدِ مَا أَحَدَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ</p>	<p>Tangan yang mengambil (sesuatu) bertanggung jawab sampai ia mengembalikannya</p>
51	84	<p>لا ضرر ولا ضرار</p>	<p>Dilarang menyebabkan bahaya maupun membalas bahaya</p>
62	109	<p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ</p>	<p>Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. (QS. al-Maidah (5): 1)</p>

62	110	<p>الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا</p>	<p>Setiap muslim harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati. Kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.</p>
118	216	<p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرِ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ</p>	<p>Wahai orang-orang yang beriman! Janglah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada tuan rumah. Demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat. (QS. an-Nur (24): 27).</p>
119	219	<p>لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ</p>	<p>Jika setiap orang memperoleh hak (hanya) dengan dakwaan mereka (semata), pastilah akan banyak orang yang mengajukan dakwaan terhadap harta orang lain dan darah mereka. Namun, bukti harus dihadirkan oleh pihak yang mengajukan dakwaan, dan sumpah harus diucapkan oleh yang mengingkari.</p>

Lampiran 2: Biografi Wahbah az-Zuhaili

Syaikh Wahbah az-Zuhaili lahir di pada tanggal 6 Maret 1932 di kota Deir Atiyah, provinsi Rifq Dimashq, Syria. Ayah beliau bernama Muṣṭafā az-Zuhaili, seorang muslim yang taat dan penghafal al-Qur'an. Sedangkan ibu beliau bernama Fāṭimah binti Muṣṭafā Sa'dah, seorang muslimah yang gigih. Sejak usia beliau, kedua orang tua az-Zuhaili telah mengarahkan beliau untuk menekuni ilmu fiqh dan cabang-cabang ilmu agama lainnya.

Perjalanan Keilmuan Wahbah az-Zuhaili

Pada masa kecil, beliau mulai belajar al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama di kuttab. Pendidikan dasar (*al-madrasah al-ibtidāiyyah*) beliau selesaikan di kampung halaman. Setelah itu, pada tahun 1946 az-Zuhaili berangkat menuju kota Damaskus untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Pada saat itu beliau berumur 14 tahun. Di Damaskus beliau menamatkan jenjang studi menengah pertama (*I'dād*) dan lanjutan (*sanāwiyyah*) di kuliah syariah (sekarang bernama *sanāwiyyah syari'ah*).

Setelah itu, perjalanan akademik beliau berlanjut di Mesir, di mana beliau menunjukkan kesungguhannya dalam menuntut ilmu. Hal ini tercermin dalam aktifitas akademik beliau yang begitu padat. Beliau mengikuti program studi syariah dan bahasa Arab secara bersamaan dari Universitas al-Azhar, Kairo. Selain itu, pada periode yang sama beliau juga mengikuti program studi hukum (*huqūq*) di Universitas 'Ainu Syams, Kairo. Beliau menamatkan program studi syariah dari Universitas al-Azhar dengan predikat lulusan terbaik pada tahun 1956. Sementara

program *takhaṣṣuṣ* dalam bidang bahasa Arab beliau purnakan pada tahun 1957. Gelar strata satu dalam bidang hukum beliau peroleh dari Universitas ‘Ainu Syams pada tahun 1957.

Perjalanan akademik az-Zuḥailī tidak berhenti di situ. Beliau kemudian melanjutkan studi S2 di Universitas Kairo. Pada tahun 1959 beliau mendapatkan gelar Master setelah menyelesaikan tesis beliau berjudul “*az-Zarāi’ fi as-Siyāsah as-Syar’iyyah wa al-Fiqh al-Islāmī*”. Setelah menamatkan studi S2nya, az-Zuḥailī berhasil menamatkan studi doktoralnya pada tahun 1963 dengan disertasi berjudul “*Āṣāru al-Ḥarb fi al-Fiqh al-Islāmī, Dirāsah Muqāranah*” dengan bimbingan Prof. Dr. Salām Madkūr. Turut serta menjadi dewan penguji disertasi az-Zuḥailī adalah Prof. Dr. Abū Zahrah dan Dr. Muḥammad Hāfiẓ Gānim, yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi. Disertasi az-Zuḥailī mendapatkan nilai tertinggi (*as-syaraf al-ūlā*).

Capaian akademik az-Zuḥailī tidak lepas dari bimbingan para guru yang menemani tumbuh kembang pemikirannya. Di antara guru-guru beliau semasa di Syria adalah Syaikh ‘Abdurrahmān Hasan Habnakah al-Maidānī, Syaikh Ḥasan bin ‘Umar as-Syaṭṭī, Syaikh Muḥammad Ṣālih Farfūr, Syaikh Muḥammad Luṭfi al-Fayūmī dan Syaikh Muḥammad Hāsyim al-Khaṭīb. Sedangkan guru-guru beliau semasa di Mesir di antaranya adalah Syaikh Muḥammad Abū Zahrah, Syaikh Maḥmūd Syaltūt, Syaikh Dr. ‘Abdurrahmān Tāj, Syaikh Salām Madkūr, Syaikh ‘Īsā Manūn dan Syaikh ‘Alī Muḥammad al-Khafīf. Dapat dicermati bahwa para guru yang mempunyai andil dalam pendewasaan intelektual dan pemikiran az-Zuḥailī adalah guru-guru yang mempunyai otoritas dalam bidang-bidang keilmuan

Islam, sehingga kualitas az-Zuhaili sebagai seorang ulama' yang otoriter tidak perlu dipertanyakan lagi.

Peran dan Kontribusi az-Zuhaili

Kontribusi pertama az-Zuhaili dalam bidang akademik adalah ketika beliau didapuk sebagai staf pengajar di Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Posisi itu beliau dapatkan selepas menamatkan studi doktoral beliau pada tahun 1963. Karir akademik beliau senantiasa mengalami peningkatan. Pada tahun 1969 beliau menjadi *assistant professor*. Dan akhirnya pada tahun 1975 beliau resmi dinobatkan sebagai guru besar di Universitas Damaskus.

Aktifitas mengajar az-Zuhaili tidak hanya dilakukan di kampus Universitas Damaskus saja. Beliau juga dipercaya untuk mengajar di beberapa tempat lainnya, seperti Universitas Benghazi, Libya, di mana beliau mengajar di Fakultas Syariah dan Hukum dan juga di Fakultas Sastra dari tahun 1972 sampai tahun 1974. Selain itu, beliau juga dipercaya untuk mengajar di Fakultas Syariah Universitas Khartoum dan Universitas Omdurman, dua-duanya di Sudan. Juga di kampus International University of Africa, Sudan, beliau juga diminta untuk memberikan beberapa kuliah umum. Periode mengajar terlama yang dijalani oleh az-Zuhaili di luar Damaskus adalah di Universitas Uni Emirat Arab, di mana beliau mengajar selama lima tahun dari tahun 1984 hingga 1989.

Selain mengajar, beliau juga dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan, baik akademik maupun non-akademik. Dalam bidang akademik, beliau pernah ditunjuk menjadi Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus pada

periode 1967-1969. Pada periode tersebut, beliau juga sempat menerima tugas sebagai *acting dean* (dekan sementara), yakni dari November 1967 sampai tahun 1969. Saat mengajar di Universitas Uni Emirat Arab, beliau juga ditugaskan menjadi Ketua Program Studi Syariah dari tahun 1985 hingga 1989. Pada periode tersebut, beliau juga ditugaskan untuk menjadi *acting dean*.

Sedangkan di bidang non-akademik, beliau juga mempunyai beberapa peran penting lainnya. Di antara beberapa jabatan beliau antara lain:

1. Tim Ahli di berbagai lembaga fikih internasional, seperti: International Islamic Fiqh Academy, Jeddah, *al-Majma' al-Fiqhi* di Mekkah, *Majma' al-Fiqh al-Islami* di India, Sudan, dan Amerika Serikat.
2. Anggota Majelis Fatwa Tertinggi di Syria.
3. Dewan Pengawas Syariah di beberapa lembaga keuangan di Bahrain.
4. Ketua Divisi Studi Syariah di Majelis Syariah untuk Bank Islam di Bahrain.
5. Anggota Dewan Penasehat dalam Ensiklopedi Peradaban Islam, Dar al-Fikr.
6. Anggota Komite Penelitian dan Urusan Keagamaan di Kementerian Wakaf, Syria.

Karya Tulis

Wahbah az-Zuhaili dikenal sebagai ulama' yang produktif dalam menghasilkan karya tulis. Dr. Badī' as-Sayyid al-Laḥḥām dalam tulisannya tentang biografi az-Zuhaili menyatakan bahwa jumlah karya tulis az-Zuhaili yang

merupakan karya tulis yang independen melebihi 130 buku. Jumlah tersebut tidak termasuk tulisan-tulisan beliau yang digarap secara kolaboratif, kontribusi tulisan untuk proyek ensiklopedi dan kumpulan tulisan, juga tidak termasuk tulisan-tulisan yang diajukan dalam konferensi-konferensi ilmiah. Beberapa judul karya tulis beliau yang paling masyhur di antaranya:

1. Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu
2. Āsāru al-Ḥarb fī al-Islām
3. At-Tafsīr al-Munīr
4. Al-Fiqh al-Islāmī fī Uslūbihī al-Jadīd
5. Nazariyyatu ad-Damān
6. Nazariyyatu aḍ-Ḍarūrah as-Syar'iyyah
7. Al-'Alāqāt ad-Duwaliyyah fī al-Islām
8. Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh
9. Juhūd Taqnīn al-Fiqh al-Islāmī
10. Al-Waṣāyā wa al-Waqf fī al-Fiqh al-Islāmī
11. Fiqh al-Mawāriṣ fī al-Fiqh al-Islāmī
12. Al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'aṣirah

Wafat

Wahbah az-Zuḥailī wafat pada hari Sabtu, 8 Agustus 2015 bertepatan dengan 23 Syawwal 1436 Hijrah di Damaskus, Syria saat berumur 83 tahun.

Sumber utama:

Al-Laḥḥām, Badī' as-Sayyid, *Wahbah az-Zuḥailī, al-‘Ālim al-Faqīh al-Mufasssir,*

Damaskus: Dār al-Qalam, 2001.

